



**PUTUSAN**

**Nomor 1123/Pdt.G/2014/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**TERGUGAT**, Umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 04 Juli 2014 dalam register perkara Nomor : 1123/Pdt.G/2014/PA. Mks dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 1993 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/04/1/1994 tanggal 06 Januari 1994.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama 20 tahun 7 bulan.

Hal. 1 dari 8 Hal Put. No. 1123/Pdt.G/2014/PA Mks.



3. Bahwa kini usia rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 20 tahun 7 bulan 1 minggu pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 20 tahun 7 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami isteri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, lahir tanggal 02 April 1993.
  - b. ANAK II, lahir tanggal 18 Nopember 1994.
  - c. ANAK III, lahir tanggal 04 Juni 1996.
  - d. ANAK IV, lahir 08 Desember 2010.
  - e. ANAK V, lahir tanggal 10 Oktober 2003.
4. Bahwa bermula sejak bulan Januari 2004 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah.
  - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki tanpa alasan.
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya.
  - d. Penggugat telah berupaya untuk tetap memertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil. Karena tergugat tidak mempunyai itikad baik itu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah teman penggugat sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1

Hal. 2 dari 8 Hal Put. No. 1123/Pdt.G/2014/PA Mks.



minggu dan selama pisah tempat tinggal tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Hal. 3 dari 8 Hal Put. No. 1123/Pdt.G/2014/PA Mks.



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Muh. Arief Musi., S.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Agustus 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah diberi kesempatan mengajukan surat dan saksi-saksi, namun penggugat hanya mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/04/1/1994 tanggal 06 Januari 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah diperiksa dan dicocokkan oleh majelis hakim sesuai aslinya (bukti P)

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka perlu menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas lahirnya putusan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara penggugat dan tergugat, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 12 Agustus 2014 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil

Hal. 4 dari 8 Hal Put. No. 1123/Pdt.G/2014/PA Mks.



karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah.
  - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki tanpa alasan.
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus akhirnya penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai sekarang dan telah mencapai kurang lebih 1 minggu serta tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat

Hal. 5 dari 8 Hal Put. No. 1123/Pdt.G/2014/PA Mks.



tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah, tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki tanpa alasan, dan tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya.?
2. Apakah pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sejak 2013 sampai sekarang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti (P) namun bukti tersebut menurut majelis tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara ini tetapi hanya membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari sabtu tanggal 27 Nopember 1993 di Kota Makassar dengan demikian bukti tersebut hanya menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu majelis berpendapat bahwa secara hukum penggugat dipandang tidak bersungguh-sungguh dan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa adapun mengenai gugatan rekonsensi, oleh karena penggugat menyatakan hanya memaparkan dan tidak

Hal. 6 dari 8 Hal Put. No. 1123/Pdt.G/2014/PA Mks.





bermaksud menuntut maka majelis berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul dalam perkara tersebut harus dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 tahun 1989 juncto perubahan pertama Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan pula ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menolak gugatan penggugat;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal **04 Muharram 1436 H.** oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dr. Hj. Harijah D., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Chaeruddin., S. H., M. H.** dan **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M. H.** dan masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Syahruni., S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Drs. Chaeruddin., S. H., M. H**

**Dr. Hj. Harijah D., M. H.**

**Hakim Anggota,**

Hal. 7 dari 8 Hal Put. No. 1123/Pdt.G/2014/PA Mks.



ttd

**Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M. H**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Syahruni., S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Untuk Salinan,  
Panitera,**

**Drs. H. Jamaluddin**

Hal. 8 dari 8 Hal Put. No. 1123/Pdt.G/2014/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)